

Lampiran 6

Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 9 Tahun 2024
tentang Instrumen Akreditasi Program Studi di Lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik
Administrasi dan Komunikasi



AKREDITASI PROGRAM STUDI

INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI UNTUK PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

KRITERIA, INDIKATOR DAN PROSEDUR PENILAIAN AKREDITASI

PROGRAM STUDI MAGISTER

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

JAKARTA 2024

KATA PENGANTAR

Rasa Syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasihNya, Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) berhasil menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi yang berada di bawah cakupan LAMSPAK. Instrumen ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023). Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, dijelaskan bahwa baik Perguruan Tinggi maupun Program Studi wajib meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dalam sebuah Sistem Penjaminan Mutu baik dari sisi internal maupun eksternal. Penilaian mutu Pendidikan Tinggi dalam Sistem Akreditasi Nasional 2023 didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) kriteria, yaitu: Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi (Culture, Relevance, Accountability, Mission / CRAM).

Dokumen ini merupakan Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Untuk Pembukaan Program Studi, khususnya bagian Kriteria, Indikator dan Prosedur Penilaian Akreditasi, bagi Program Studi Doktor. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk seluruh dokumen Instrumen Akreditasi Program Studi untuk program-program studi yang berada di dalam cakupan LAMSPAK.

Jakarta, 11 Oktober 2024
Ketua Majelis Akreditasi LAMSPAK

Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN1

BAB II KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI3

 2.1. Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi3

 2.2. Dimensi Penilaian5

 2.3. Kriteria dan Indikator Penilaian5

BAB III PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alir Proses Akreditasi Program Studi14

BAB I PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian atas kelayakan sebuah program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan suatu institusi. Akreditasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) ini merupakan akreditasi untuk program studi pada semua jenjang pendidikan dan model/sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK) telah merancang instrumen dan kriteria penilaian yang mengacu pada beberapa rujukan mutu sebagai kriteria penilaian kelayakan akreditasi program studi.

Rujukan mutu yang digunakan sebagai kriteria utama adalah Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi. Keberadaan Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi ini merupakan kriteria minimal yang wajib dipenuhi oleh program studi dan perguruan tinggi di Indonesia. Proses akreditasi minimum yang dilakukan merupakan kegiatan penilaian kesesuaian mutu perguruan tinggi dan program studi dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti.

Adapun rujukan mutu yang digunakan juga mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta perkembangan kekhasan ilmu sosial, politik, administrasi, dan komunikasi di Indonesia. Akreditasi tidak saja menilai pemenuhan standar utama tetapi juga menilai kinerja program studi, maka penilaian juga akan mengakomodir standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang disampaikan dalam Formulir Laporan kinerja dan Penjaminan Mutu Unit Penyelenggara Program Studi.

Akreditasi yang dilakukan sebagai metode penilaian kualitas program studi melibatkan tim ahli sejawat yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang manajemen program studi sesuai dengan bidang keilmuannya. Para asesor akan mengevaluasi berbagai data yang berkaitan dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan Informasi yang disampaikan oleh program studi untuk digunakan membuat keputusan tentang kelayakan dan kualitas mutu dari program studi tersebut. Unit pengelola program studi membuat laporan tertulis yang akan dikonfirmasi dan divalidasi secara langsung melalui kunjungan dan observasi ke lokasi perguruan tinggi. Laporan kinerja dan Penjaminan Mutu Unit Penyelenggara Program Studi diperlukan sebagai dasar bagi penerbitan sertifikasi status mutu program studi.

Mutu program studi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutunya. Penilaian mutu program studi dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan mengenai prosedur dan kriteria penilaian secara sistemik dan sistematis. Naskah ini merupakan buku yang menjelaskan kriteria dan prosedur yang berlaku pada proses akreditasi program studi, yang terdiri atas tiga bab sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

BAB III. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

Diharapkan buku ini dapat memberikan arahan yang jelas mengenai standar yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian serta langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan akreditasi program studi yang benar dan berhasil baik.

BAB II KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam Indikator penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi.

Program studi yang mengajukan akreditasi minimum perlu memenuhi persyaratan administratif dan memenuhi kriteria serta indikator penilaian akreditasi. Persyaratan administratif meliputi, (1)Aspek legalitas badan penyelenggara (2) Rekomendasi LLDikti, (3) Surat Rekomendasi Tertulis Senat PT, dan (4) Pakta Integritas.

2.1. Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi minimum adalah sebagai berikut:

1. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma program studi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*). *Outcome-based accreditation* yang dimaksud di sini adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi/unit pengelola program studi yang mendukung ketercapaian visi keilmuan program studi (*scientific vision*).
2. Penilaian akreditasi dilakukan secara tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik. Rujukan-rujukan penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian akreditasi program studi adalah:
 - a) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - b) Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri.
 - c) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
 - d) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi. *Outcome-based accreditation* tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan outcome penyelenggaraan program studi saja, namun juga menilai pemenuhan SN-Dikti yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup Masukan-Proses-Luaran-Capaian (*Input-Process-Output-Outcome*) dari penyelenggaraan program studi. **Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian diikuti oleh aspek proses dan masukan.**

4. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya (*evidence-based*) dan sah (*valid*) serta keterlacakan (*traceability*) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian tidak semata berdasar pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh unit pengelola program studi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah serta keterlacakannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya asesmen lapangan.
5. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi di tingkat unit pengelola program studi. Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang memenuhi SN-Dikti. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup pula keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.
6. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil laporan kinerja dan pelaksanaan mutu program studi yang dituangkan dalam formulir laporan akreditasi dengan format-format terstandar yang ditetapkan LAMSPAK. Format terstandar berupa Formulir Akreditasi Minimum Program Studi. Perguruan tinggi dan unit pengelola harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maupun yang belum, untuk menunjukkan efektifitas sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran.
7. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi. Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) disusun berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi dan dituangkan dalam bentuk elemen penilaian, deskriptor dan indikator. Elemen penilaian dan deskriptor harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN-Dikti dalam bingkai kriteria akreditasi dalam Sistem Akreditasi Nasional (SAN) yang **didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) aspek, yaitu Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi.** dan memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efektif dan efisien).
8. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi. Proses akreditasi minimum ini menghasilkan status akreditasi yang terdiri dari:
 - a) **Status Tidak Terakreditasi:** yang berarti bahwa program studi yang akan diselenggarakan tidak memenuhi SN Dikti.
 - b) **Status Terakreditasi Sementara:** yang berarti bahwa penyelenggaraan program studi telah memenuhi SN Dikti.

2.2. Dimensi Penilaian

Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi-dimensi di perguruan tinggi/unit pengelola program studi dalam konteks penyelenggaraan program studi sesuai dengan SN-Dikti yang merupakan kerangka (*framework*) penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bersifat minimal yang wajib dipatuhi oleh semua satuan penyelenggara pendidikan tinggi. SN-Dikti meliputi standar luaran, standar proses, dan standar masukan. Karena merupakan standar minimal, maka perguruan tinggi diharapkan menetapkan standar yang lebih tinggi sesuai dengan visi dan misi yang dipilihnya, serta kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Penilaian mutu ini mencakup rangkaian aspek masukan, proses, luaran/capaian dan dampak, diarahkan pada penilaian terhadap upaya dan capaian hasil (*outcome*) pendidikan tinggi, sementara ukuran input dan proses menjadi persyaratan standar. Penilaian mutu pada proses akreditasi program studi oleh LAMSPAK menambahkan **standar yang secara spesifik** yang sesuai dengan kekhasan tuntutan dan kebutuhan pengembangan keilmuan dalam bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi, yaitu sebagai berikut:

- a) Kualifikasi akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)
- b) Jabatan Akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)
- c) Persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan
- d) Ketersediaan sumber pembelajaran berupa laboratorium yang sesuai dengan kompetensi inti program studi

Selain itu penilaian dan instrumen akreditasi juga mengukur Dimensi minimum bagi unit pengelola program studi dalam konteks penyelenggaraan program studi yang memenuhi SN-Dikti sebagai berikut:

1. **Mutu Pengelolaan:** meliputi integritas visi dan misi, tata kelola, manajemen sumber daya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. **Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*):** berupa kualitas dan kompetensi lulusan, produk ilmiah dan penerapan keilmuan (hilirisasi), serta kemanfaatan bagi masyarakat;
3. **Mutu Proses:** mencakup proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, proses penelitian, dan Proses pengabdian kepada masyarakat.
4. **Mutu Masukan:** meliputi Kurikulum, Mahasiswa, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), serta sarana, prasarana, dan pembiayaan kegiatan tridharma perguruan tinggi

2.3. Kriteria dan Indikator Penilaian

Kriteria penilaian akreditasi LAMSPAK mengacu pada keempat dimensi tersebut di atas dengan fokus penilaian terbagi kedalam beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi dan unit pengelola program studi untuk mencapai kapasitas dan keefektifan pendidikan yang sesuai dengan SN-Dikti. Kriteria dan indikator yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Kriteria 1. Kurikulum, terdiri dari:

- 1.1 Keunikan atau Keunggulan Program Studi
- 1.2 Profil Lulusan Program Studi
- 1.3 Capaian Pembelajaran
- 1.4 Susunan Mata Kuliah

- 1.5 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 1.6 Rancangan Fasilitas MBKM bagi Mahasiswa

Kriteria 2. Dosen, terdiri dari:

- 2.1 Calon Dosen Tetap pada Pogram Studi yang Diusulkan

Kriteria 3. Unit Pengelola Program Studi, terdiri dari:

- 3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi
- 3.2 Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal
- 3.3 Sarana dan Prasarana
- 3.4 Tenaga Kependidikan

Penjelasan masing-masing kriteria dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

2.3.1. Kurikulum

2.3.1.1 Keunikan atau Keunggulan Program Studi Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada penjelasan mengenai level dan jumlah sasaran benchmarking dan mencakup aspek:

- 1) pengembangan keilmuan;
- 2) kajian capaian pembelajaran; dan
- 3) kurikulum program studi sejenis.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Memenuhi:
Terdapat penjelasan mengenai level dan jumlah sasaran benchmarking dan mencakup aspek:
 - 1) pengembangan keilmuan;
 - 2) kajian capaian pembelajaran; dan
 - 3) kurikulum program studi sejenis.
- b. Tidak Memenuhi:
Tidak mendeskripsikan/menguraikan keunikan atau keunggulan program studi.

2.3.1.2 Profil Lulusan Program Studi

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada profesi/jenis pekerjaan, profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap profil, kompetensi setiap profil, dan keterkaitannya dengan keunggulan atau keunikan prodi

Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Memenuhi:
Pengusul menguraikan profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya dilengkapi dengan:
 - 1) uraian ringkas seluruh profil, yang sesuai dengan Program Sarjana; dan
 - 2) keterkaitan profil dengan keunikan atau keunggulan prodi.
- b. Tidak Memenuhi:
Tidak mengidentifikasi profil lulusan

2.3.1.3 Capaian Pembelajaran

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada rumusan capaian pembelajaran sesuai dengan:

- 1) profil lulusan;
- 2) deskripsi kompetensinya sesuai SN-Dikti yang mencakup 4 (empat) domain capaian pembelajaran dan sesuai level 9 (sembilan) KKNi;
- 3) relevan dengan keunikan atau keunggulan prodi; dan
- 4) ada rujukan untuk semua aspek capaian pembelajaran.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

a. Memenuhi:

Rumusan capaian pembelajaran:

- 1) sesuai dengan profil lulusan;
- 2) deskripsi kompetensinya sesuai SN-Dikti yang mencakup 4 (empat) domain capaian pembelajaran dan sesuai level 9 (sembilan) KKNi;
- 3) relevan dengan keunikan atau keunggulan prodi; dan
- 4) mencantumkan paling sedikit SN-Dikti sebagai rujukan.

b. Tidak Memenuhi:

Tidak mencantumkan/mendeskripsikan capaian Pembelajaran atau rumusan capaian pembelajaran tidak sesuai dengan SN Dikti atau level 9 (sembilan) KKNi.

2.3.1.4 Mata Kuliah, Bahan Pembelajaran, dan Riset

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada keterkaitan antara mata kuliah/blok sebagai bahan pembelajaran dan riset sesuai dengan tahapan pendidikan doktor yang mengait dengan bahan kajian untuk menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran, termasuk kemampuan meneliti untuk menghasilkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

a. Memenuhi:

Susunan mata kuliah telah memperlihatkan keterkaitan antara mata kuliah/blok sebagai bahan pembelajaran dan riset sesuai dengan tahapan pendidikan doktor yang mengait dengan bahan kajian untuk menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran, termasuk kemampuan meneliti untuk menghasilkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

b. Tidak Memenuhi:

Tidak ada daftar/susunan mata kuliah

2.3.1.5 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada ketersediaan RPS untuk 2-3 mata kuliah penciri program studi yang memenuhi 9 komponen, yaitu:

- 1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- 2) Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;

- 4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- 5) Metode pembelajaran;
- 6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- 7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- 8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- 9) Daftar referensi yang digunakan.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Memenuhi:
Dua sampai tiga mata kuliah dilengkapi dengan RPS yang memenuhi 9 (sembilan) komponen, menunjukkan secara jelas penciri program studi dan menggunakan referensi yang relevan dan mutakhir
- b. Tidak Memenuhi:
Tidak ada RPS

2.3.1. Dosen

2.3.2.1 Calon Dosen Tetap pada Program Studi Yang Diusulkan Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada status, jumlah dan kualifikasi akademik calon dosen.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Memenuhi:
Jumlah calon dosen tetap sedikitnya sebanyak 5 (lima) orang:
 - 1) berkualifikasi akademik lulusan magister atau magister terapan dan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, atau setara dengan level 8 (delapan) dan 9 (sembilan) KKNI; dan
 - 2) telah diangkat sebagai PNS atau PNS dengan perjanjian kerja.
- b. Tidak Memenuhi:
Jumlah calon dosen tetap belum terpenuhi.

2.3.2.2 Fokus Penelitian

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada UPPS memiliki rancangan Bidang – bidang keilmuan yang menjadi fokus penelitian pada program studi doktor yang diusulkan sesuai dengan rekam jejak publikasi dosen dan dukungan fasilitas yang disiapkan.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Memenuhi:
Terdapat rancangan Bidang – bidang keilmuan yang menjadi fokus penelitian pada program studi doktor yang diusulkan sesuai dengan rekam jejak publikasi dosen dan dukungan fasilitas yang disiapkan.
- b. Tidak Memenuhi:
Belum terdapat rancangan Bidang – bidang keilmuan yang menjadi fokus penelitian pada program studi doktor yang diusulkan sesuai dengan rekam jejak publikasi dosen dan dukungan fasilitas yang disiapkan.

2.3.2.3 Luaran Calon Dosen Tetap

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada data publikasi 5 (lima) orang calon dosen yang bidang keahliannya sesuai program studi pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 atau jurnal internasional bereputasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi atau pendamping.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

a. Memenuhi:

Terdapat informasi mengenai Data publikasi 5 (lima) orang calon dosen yang bidang keahliannya sesuai program studi pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 atau jurnal internasional bereputasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi atau pendamping.

b. Tidak Memenuhi:

Belum terdapat informasi mengenai Data publikasi 5 (lima) orang calon dosen yang bidang keahliannya sesuai program studi pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 atau jurnal internasional bereputasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi atau pendamping.

2.3.2. Unit Pengelola Program Studi

2.3.3.1 Organisasi dan Tata Kelola Unit Pengelola Program Studi

2.3.3.1.1 Organisasi dan Tata Kerja Unir Pengelola Program Studi

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada keterpenuhan unsur struktur organisasi UPPS; Unit Pengelola Program Studi yang mencakup aspek:

a. 5 unsur unit pengelola program studi:

- 1) unsur penyusun kebijakan;
- 2) unsur pelaksana akademik;
- 3) unsur pengawas dan penjaminan mutu;
- 4) unsur penunjang akademik atau sumber belajar; dan
- 5) unsur pelaksana administrasi atau tata usaha.

b. penjelasan tata kerja dan tata hubungan.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

a. Memenuhi:

Jika struktur organisasi memenuhi 5 (lima) aspek dan dilengkapi dengan tata kerja UPPS yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unit organisasi yang ada pada UPPS.

b. Tidak Memenuhi:

Belum ada penjelasan mengenai rencana struktur organisasi dan tata kerja UPPS.

2.3.3.1.2 Perwujudan Good Governance dan Lima Pilar Tata Pamong Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada perwujudan *good governance* dan lima pilar tata pamong yang mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan secara:

- 1) Kredibel;
- 2) Transparan;
- 3) Akuntabel;
- 4) Bertanggung jawab; dan
- 5) Adil

Indikator dan Deskripsi Penilaian

a. Memenuhi:

Jika memenuhi 5 (lima) aspek.

b. Tidak Memenuhi:

Belum ada penjelasan mengenai rencana perwujudan *good governance*.

2.3.3.2 Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal

2.3.3.2.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek:

- 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
- 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
- 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
- 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (jika ada); dan
- 5) memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu (jika ada).

Indikator dan Deskripsi Penilaian

a. Memenuhi:

UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.

b. Tidak Memenuhi:

UPPS tidak memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu tanpa pelaksanaan SPMI.

2.3.3.2.2 Persyaratan Kelulusan

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada UPPS menentukan persyaratan kelulusan mahasiswa program doktor.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

c. Memenuhi:

Terdapat informasi mengenai persyaratan kelulusan mahasiswa program doktor.

d. Tidak Memenuhi:

Belum terdapat informasi mengenai persyaratan kelulusan mahasiswa program doktor.

2.3.3.3 Sarana dan Prasarana

2.3.3.3.1 Ruang Kuliah, Ruang Kerja Dosen, Kantor, dan Perpustakaan

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada rata-rata Luas ruangan per mahasiswa atau dosen atau karyawan, dan luas minimum perpustakaan yang dihitung sebagai berikut : nilai rata-rata adalah $(a+b+c+d)/4$

- a. Luas ruang kuliah per mahasiswa dan status kepemilikan yaitu SD = milik sendiri atau SW = sewa atau kontrak atau kerjasama
- b. Luas ruang dosen per dosen
- c. Luas ruang kantor pegawai
- d. Luas perpustakaan

Indikator dan Deskripsi Penilaian

Skor = Nilai Rerata

- a. Memenuhi:
 - i. Jika luas ruang kuliah $> 1 \text{ m}^2$ dan berstatus milik sendiri
 - ii. Jika luas ruang dosen $> 4 \text{ m}^2$ dan berstatus milik sendiri
 - iii. Jika luas ruang kantor $> 4 \text{ m}^2$ dan berstatus milik sendiri
 - iv. Jika luas perpustakaan $> 300 \text{ m}^2$
- b. Tidak Memenuhi:

Tidak ada datanya.

2.3.3.3.2 Ruang Belajar Mandiri

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada UPPS menyediakan ruang belajar mandiri untuk mendukung penelitian mahasiswa.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Memenuhi:

Terdapat ruang belajar mandiri untuk mendukung penelitian mahasiswa.
- b. Tidak Memenuhi:

Tidak terdapat ruang belajar mandiri untuk mendukung penelitian mahasiswa.

2.3.3.3.3 Ruang Akademik Khusus dan Peralatan Untuk Penelitian

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada UPPS menyediakan Ruang akademik khusus dan peralatan untuk penelitian berupa ketersediaan laboratorium, studio, atau fasilitas lain yang sejenis (disesuaikan kebutuhan program studi yang diusulkan) dan peralatan yang akan digunakan untuk kepentingan riset mahasiswa bersama dosen.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Memenuhi:

Terdapat informasi mengenai Ruang akademik khusus dan peralatan untuk penelitian berupa ketersediaan laboratorium, studio, atau fasilitas lain yang sejenis (disesuaikan kebutuhan program studi yang diusulkan) dan peralatan yang akan digunakan untuk kepentingan riset mahasiswa bersama dosen.

b. Tidak Memenuhi:

Belum terdapat informasi mengenai Ruang akademik khusus dan peralatan untuk penelitian.

2.3.3.3.4 Akses Kepustakaan Ilmiah

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada UPPS menyediakan akses kepubstakaan ilmiah secara online dan/atau offline, nasional maupun internasional, dan dapat diakses secara mudah oleh mahasiswa.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

a. Memenuhi:

Tersedia akses kepubstakaan ilmiah secara online dan/atau offline, nasional maupun internasional, dan dapat diakses secara mudah oleh mahasiswa.

b. Tidak Memenuhi:

Belum tersedia akses kepubstakaan ilmiah secara online dan/atau offline, nasional maupun internasional, dan dapat diakses secara mudah oleh mahasiswa.

2.3.3. Tenaga Kependidikan

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

a. Memenuhi:

Jika jumlah tenaga kependidikan lebih dari 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya berkualifikasi magister dan 1 (satu) orang pustakawan ditingkat perguruan tinggi dengan kualifikasi Diploma Tiga perpustakaan atau yang sejenis.

b. Tidak Memenuhi:

Jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan tidak memenuhi persyaratan.

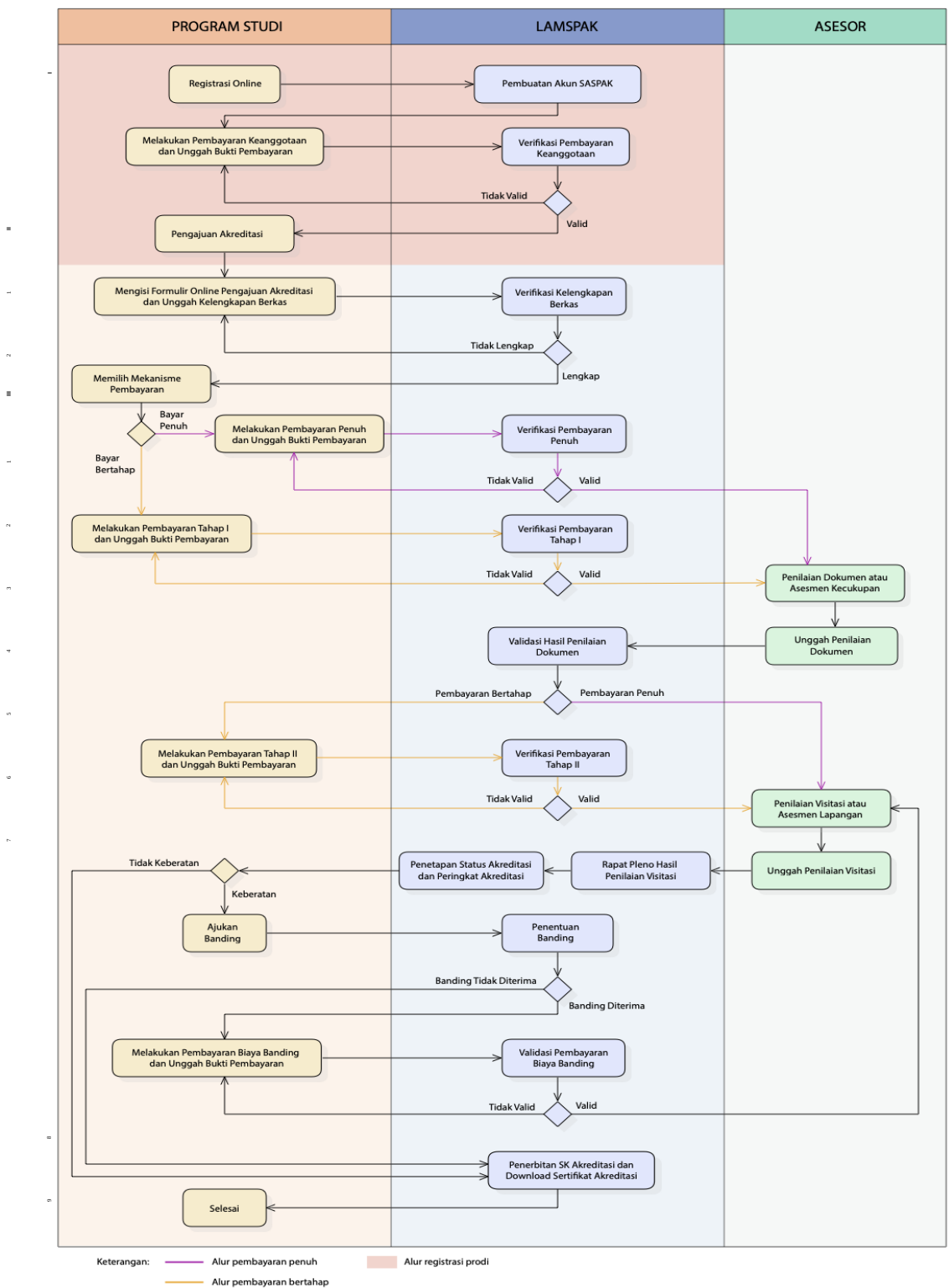
BAB III PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi minimum program studi dilakukan melalui mekanisme penilaian sejawat (*peer review*) oleh Tim Asesor yang terdiri atas dosen dan para pakar dalam bidang keilmuan program studi yang memahami hakikat penyelenggaraan maupun pengelolaan program studi. Proses akreditasi melibatkan perguruan tinggi, unit pengelola program studi, LAMSPAK, asesor dan validator yang difasilitasi oleh program aplikasi SASPAK (Sistem Akreditasi LAMSPAK).

Proses akreditasi minimum program studi terdiri atas 6 tahap pelaksanaan, yaitu:

1. Program studi melakukan registrasi online pada aplikasi SASPAK.
2. Pengajuan dokumen usulan akreditasi minimum yang diunggah/disampaikan oleh unit pengelola program studi.
3. Penerimaan dokumen usulan akreditasi minimum. Pada tahapan ini kelengkapan dokumen akreditasi diperiksa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4. Proses asesmen kecukupan (AK), yaitu penilaian dokumen usulan akreditasi minimum oleh Tim Asesor.
5. Proses asesmen lapangan (AL), yaitu kegiatan visitasi oleh Tim Asesor ke unit pengelola program studi dan tempat penyelenggaraan program studi di perguruan tinggi untuk memverifikasi fakta dan kondisi lapangan terhadap data/informasi yang disampaikan di dokumen usulan akreditasi minimum.
6. Penetapan hasil akreditasi oleh LAMSPAK dan penyampaian hasil akreditasi ke perguruan tinggi/unit pengelola program studi/program studi dan masyarakat.

Kegiatan rinci proses akreditasi program studi yang berlangsung dalam tiap tahap pelaksanaan dapat dilihat pada diagram alir antar fungsi (*cross functional flowchart*) seperti disajikan pada Gambar dibawah ini



Gambar 1. Diagram Alir Proses Akreditasi Program Studi

Jika terdapat keberatan dari program studi yang diakreditasi atas hasil akreditasi, maka LAMSPAK berkewajiban untuk melakukan kajian atas kesahihan dan keandalan informasi aduan/keberatan tersebut. Jika hasil kajian menyimpulkan perlu adanya tindaklanjut, maka dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat, LAMSPAK akan melakukan surveilen banding atas dasar keberatan perguruan tinggi.

Setelah penetapan hasil akreditasi, LAMSPAK berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi status terakreditasi program studi berdasarkan data dan informasi dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti), fakta hasil asesmen lapangan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan/atau Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Status akreditasi Program Studi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status terakreditasi.